NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

DENGAN

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 16/SKB/KPU/TAHUN 2008

NOMOR : 237/M.KOMINFO/10/2008

TENTANG

KERJASAMA BIDANG KEGIATAN SOSIALISASI

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tahun Dua ribu delapan, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama : Prof. Dr. H. Abdul Hafiz Anshary AZ, MA**

   Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

   Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama : Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA**

   Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

   Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Komunikasi dan Informatika dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan

kerjasama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009;

2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian seluruh lapisan masyarakat tentang berbagai aspek dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan bahan informasi aktual seputar Komisi Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum 2009 secara reguler maupun atas permintaan khusus **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK PERTAMA** dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 kepada masyarakat luas, melalui media massa dan sarana komunikasi lainnya.

3. Kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau untuk memperoleh manfaat berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.

BAB III

BENTUK ADMINISTRASI KERJASAMA

Pasal 3

1. Membentuk Tim Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Pelaksanaan kerjasama akan dilakukan dan dijabarkan secara rinci dalam Administrasi Kerjasama Teknis lebih lanjut.
3. Rencana kerja dan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan lebih rinci akan diatur lebih lanjut.

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 4

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlangsung sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2009.
2. Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 5

Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum dan Departemen Komunikasi dan Informatika.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENTERI,	KETUA,
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA	Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA